

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU III
("PMHMETD III") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT
BERLINA TBK ("PERSEROAN") DALAM RANGKA PENERBITAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

**INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM
RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO.32/POJK.04/2015
TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN
EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015") SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
PERATURAN OJK NO.14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN
ATAS POJK 32/2015 ("POJK 14/2019")**



PT BERLINA Tbk.

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri barang plastik lembaran, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur), industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, industri barang plastik lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya), industri mesin keperluan khusus lainnya, industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari kaca, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, pemulihan material barang bukan logam, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi

Kantor Pusat:
Jl. Jababeka Blok. E 12-17
Kawasan Industri Jababeka Cikarang
Telepon: (021) 898 30160
Faksimili: (021) 898 30161
Email: brna.corsec@berlina.co.id
Website: www.berlina.co.id

Pabrik Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di:
Cikarang, Pasuruan, Tangerang, Sidoarjo,
Sukabumi dan Hefei City – China

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ("**KETERBUKAAN INFORMASI**") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD III.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("**RUPSLB**") DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD III.

RUPSLB GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD III PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA 5 Agustus 2026 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 29 Juni 2026.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD III.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS

MENGINFORMASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2026

I. PENDAHULUAN

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD III dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan sesuai dengan proporsi kepemilikan masing-masing.

Dalam pelaksanaan PMHMETD III tersebut, penyetoran atas saham baru akan dilakukan baik secara tunai oleh pemegang saham Perseroan selain PT Dwi Satrya Utama ("**DSU**") serta melalui mekanisme penyetoran dalam bentuk lain selain uang oleh DSU berupa kompensasi (*set-off*) atas utang pokok Perseroan kepada DSU. DSU merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan bersama dengan Bapak Lisjanto Tjiptobiantoro dan oleh karenanya memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UU PPSK**").

DSU selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU. Selain itu, dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan lainnya yang mengalihkan HMETD miliknya kepada DSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika ada, maka DSU dapat melaksanakan HMETD yang diperolehnya dari pengalihan tersebut melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU.

DSU juga akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD III dan akan membeli sebagian sisa saham yang berasal dari sisa HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan lainnya, yang seluruhnya akan dilakukan melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU.

Dengan demikian, seluruh partisipasi DSU dalam PMHMETD III, (i) baik sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang menjadi hak sesuai proporsi DSU, (ii) pelaksanaan HMETD yang diperoleh DSU dari pengalihan HMETD oleh pemegang saham lain dari Perseroan (apabila ada), (iii) maupun pembelian sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan lainnya dalam kapasitas DSU sebagai pembeli siaga, akan dilakukan dalam bentuk lain selain uang berupa kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU. DSU tidak akan melakukan penyetoran dalam bentuk tunai dalam PMHMETD III. Oleh karena itu, jumlah HMETD yang akan dilaksanakan oleh DSU serta jumlah sisa saham yang akan diambil bagian oleh DSU dalam kapasitasnya sebagai pembeli siaga akan bergantung pada jumlah pokok utang Perseroan kepada DSU yang dapat dikompensasikan (*set-off*) sebagai setoran saham dalam PMHMETD III yaitu sebanyak-banyaknya sebesar Rp264.376.182.000.

II. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD III

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD III dalam jumlah sebanyak-banyaknya 543.950.000 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham atau 55,56% (lima puluh lima koma lima enam persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB. Sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD III tersebut, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan Waran Seri I dalam jumlah sebanyak-banyaknya 181.316.667 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham Perseroan yang melaksanakan HMETD-nya, dengan mengacu pada POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019 *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan IDX I-A**").

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB yang akan diadakan pada tanggal 5 Agustus 2026 dengan agenda sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
2. Persetujuan atas penambahan modal dasar Perseroan menjadi sebesar 3,916,440,000 lembar saham dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III ("PMHMETD III") dan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut;
3. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 543.950.000 lembar saham melalui mekanisme penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD"), termasuk persetujuan atas konversi utang Perseroan kepada PT Dwi Satrya Utama ("DSU") menjadi setoran saham dalam rangka PMHMETD III dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.4/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.4/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015");
4. Persetujuan atas penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sejumlah 181.316.667 yang akan diterbitkan menyertai saham biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham yang melaksanakan HMETD dalam rangka PMHMETD III;
5. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian kuasa dan

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III dan menyatakan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD III termasuk penerbitan Waran Seri I, termasuk namun tidak terbatas untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan, dan tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan PMHMETD III termasuk Waran Seri I, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD III maupun yang berasal dari pelaksanaan Waran Seri I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD III tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di pasar modal.

Waran Seri I yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham yang melaksanakan HMETD dan bukan merupakan efek yang memberikan hak suara. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Harga pelaksanaan PMHMETD III adalah 685 dan rasio HMETD adalah 9:5. Sementara itu, ketentuan terkait Waran Seri I, termasuk namun tidak terbatas pada rasio dan harga pelaksanaan Waran Seri I, akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan IDX I-A.

Sesuai dengan POJK 32/2015 *juncto* POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD III dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD III;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD III beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD III dinyatakan efektif oleh OJK.

Syarat dan ketentuan PMHMETD III, termasuk kepastian jumlah saham baru yang akan diterbitkan serta ketentuan Waran Seri I, akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD III, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015

juncto POJK 14/2019 *juncto* Peraturan IDX I-A.

III. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD III

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut. Dalam hal DSU melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, HMETD yang diperoleh dari pengalihan hak oleh pemegang saham lain, jika ada, dan/atau mengambil bagian atas sisa saham dalam kapasitasnya sebagai pembeli siaga melalui penyetoran modal dalam bentuk selain uang berupa kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU, Perseroan akan memperhatikan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015 yang mana tanggal penilaian dan tanggal penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU paling lama 6 (enam) bulan.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD III TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pelaksanaan PMHMETD III akan meningkatkan ekuitas Perseroan, baik yang berasal dari penyetoran tunai maupun penyetoran dalam bentuk lain selain uang berupa kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan sehingga merupakan konversi utang menjadi saham. Peningkatan ekuitas tersebut akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta memperbaiki rasio Keuangan Perseroan.

Penguatan struktur permodalan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha, kinerja Perseroan, serta daya saing Perseroan dalam industri menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan biji plastik, perdagangan umum, dan jasa.

Selain itu, pelaksanaan PMHMETD III yang sebagian dilakukan melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas utang pokok Perseroan kepada DSU memiliki manfaat strategis dan finansial bagi Perseroan. DSU merupakan kreditur eksisting Perseroan atas utang yang sah, sehingga kompensasi utang tersebut secara langsung akan mengurangi liabilitas Perseroan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan tanpa menimbulkan tambahan kewajiban kas pada saat transaksi dilaksanakan.

Melalui pelaksanaan PMHMETD III, Perseroan memperoleh tambahan modal yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, sementara kompensasi utang yang dilakukan akan mengurangi beban liabilitas Perseroan. Dengan demikian, Perseroan memperoleh manfaat berupa penguatan struktur permodalan dan peningkatan fleksibilitas keuangan untuk mendukung kegiatan usahanya di masa mendatang.

Dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan modal dan penguatan struktur permodalan tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Pelaksanaan PMHMETD III juga akan mengakibatkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya. Persentase dilusi maksimum

yang dapat dialami oleh pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD adalah sebesar 35,71%.

V. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD III melalui penyetoran tunai oleh pemegang saham Perseroan selain DSU, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya adalah untuk keperluan modal kerja Perseroan. Adapun dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I, apabila waran tersebut dilaksanakan oleh pemegangnya, akan juga digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

VI. INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG

A. Latar Belakang dan Alasan

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD III, Perseroan merencanakan adanya penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang berupa kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU. Kompensasi (*set-off*) tersebut akan digunakan oleh DSU untuk melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, HMETD yang diperoleh dari pengalihan oleh pemegang saham lain (jika ada), serta untuk mengambil sebagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lain dalam kapasitas DSU sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD III.

Transaksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan, mengurangi liabilitas Perseroan, serta meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan dalam mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha ke depan.

B. Manfaat Transaksi

Pelaksanaan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- mengurangi liabilitas Perseroan secara langsung;
- memperbaiki struktur permodalan Perseroan;
- mengurangi potensi beban keuangan di masa yang akan datang; dan
- meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha.

C. Tanggal Transaksi

Transaksi akan dilaksanakan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pelaksanaan PMHMETD III, termasuk diperolehnya persetujuan RUPSLB dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari OJK.

D. Objek Transaksi

Objek transaksi dalam rangka penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang adalah pokok utang Perseroan kepada DSU yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham dalam pelaksanaan PMHMETD III, baik untuk pelaksanaan HMETD yang menjadi hak DSU, HMETD yang diperoleh dari pengalihan oleh pemegang saham lain (jika ada), maupun pembelian sebagian sisa saham dalam kapasitas DSU sebagai pembeli siaga.

E. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah jumlah pokok utang Perseroan kepada DSU yang dapat dikompensasikan (set-off) sebagai setoran dalam pelaksanaan PMHMETD III, dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp264.376.182.000.

F. Keterangan Singkat Mengenai Perjanjian Pinjaman Dana kepada DSU dan Persyaratan yang Disepakati

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan oleh DSU selaku salah satu pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama Perseroan sebagai bentuk dukungan strategis dan komitmen nyata terhadap Perseroan. Adapun Pertimbangan Perseroan memperoleh pinjaman dari DSU ialah, antara lain: (i) adanya kewajiban Perseroan untuk menjaga *equity ratio* berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada; dan (ii) panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dalam rangka perolehan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut juga mempertimbangkan tekanan ekonomi yang timbul akibat pandemi Covid-19, sehingga pemberian fasilitas pinjaman oleh DSU dipandang sebagai langkah yang tepat guna menjaga kelangsungan operasional Perseroan.

Berikut ringkasan Perjanjian Pinjaman Dana yang telah dibuat antara Perseroan dan DSU:

1. Perjanjian Pinjaman Dana No.025/DSU/2020 tanggal 1 September 2020 yang terakhir diubah oleh Addendum II Perjanjian Pinjaman Dana No.205/DSU-BERLINA/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021

Pokok Pinjaman	Maksimal Rp43.000.000.000
Bunga Pinjaman	7.5% per tahun, mengikuti suku bunga bank dan dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman tiap akhir bulan jika belum dibayar. Para pihak dapat menegosiasikan kembali bunga dan biaya apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang berlaku (atau interpretasinya) atau di pasar keuangan Indonesia atau kebutuhan untuk mematuhi persyaratan apa pun dari peraturan Pemerintah.
Tujuan Pinjaman	Modal kerja.
Periode Pinjaman	1 September 2020 – 31 Desember 2030.
Pelunasan Pinjaman	Tanggal pelunasan mengikuti tanggal akhir periode pinjaman. Pelunasan dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau saham

	baru yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pelunasan Dipercepat	Perseroan berhak melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman sebelum periode pinjaman berakhir tanpa dikenakan penalti.
Jaminan	Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Perjanjian Pinjaman Dana No.003/DSU BERLINA/I/2022 tanggal 4 Januari 2022

Pokok Pinjaman	Maksimal Rp187.500.000.000 yang pencairannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya sebagai berikut: • Tahun 2022: Rp72.500.000.000 • Tahun 2023: Rp40.000.000.000 • Tahun 2024: Rp25.000.000.000 • Tahun 2025: Rp50.000.000.000
Bunga Pinjaman	7.5% per tahun, mengikuti suku bunga bank dan dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman tiap akhir bulan jika belum dibayar. Para pihak dapat menegosiasikan kembali bunga dan biaya apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang berlaku (atau interpretasinya) atau di pasar keuangan Indonesia atau kebutuhan untuk mematuhi persyaratan apa pun dari peraturan Pemerintah.
Tujuan Pinjaman	Tambahan dana operasional sehubungan restrukturisasi fasilitas pinjaman <i>term loan</i> .
Periode Pinjaman	4 Januari 2022 – 31 Desember 2030.
Pelunasan Pinjaman	Tanggal pelunasan mengikuti tanggal akhir periode pinjaman. Pelunasan dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pelunasan Dipercepat	Perseroan berhak melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman sebelum jangka waktu pinjaman berakhir dan tidak dikenakan denda.
Jaminan	Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Perjanjian Pinjaman Dana No.007/DSU/LGL/V/2024 tanggal 31 Mei 2024

Pokok Pinjaman	Maksimal Rp40.000.000.000
Bunga Pinjaman	7.5% per tahun, mengikuti suku bunga bank yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga dengan bunga flat atau tetap dan dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman tiap akhir bulan jika belum dibayar. Para pihak dapat menegosiasikan kembali bunga dan biaya apabila terjadi perubahan regulasi atau kondisi pasar.
Tujuan Pinjaman	Tambahan dana operasional sehubungan dengan <i>mandatory prepayment</i> dalam restrukturisasi pinjaman Perseroan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar Rp32.000.000.000 dan PT

	Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp8.000.000.000.
Periode Pinjaman	31 Mei 2024 – 31 Desember 2030.
Pelunasan Pinjaman	Pelunasan dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan paling lambat pada akhir tanggal periode pinjaman dana.
Pelunasan Dipercepat	Perseroan berhak melunasi sebagian atau seluruh pokok pinjaman beserta bunga sebelum periode pinjaman dana berakhir tanpa dikenakan denda.
Jaminan	Tidak ada.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

G. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi adalah:

- Perseroan; dan
- DSU.

DSU merupakan pemegang saham utama Perseroan dan pengendali Perseroan bersama dengan Bapak Lisjanto Tjiptobiantoro. Dengan demikian, hubungan afiliasi yang timbul karena terdapat hubungan antara 2 atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020 dan UU PPSK.

H. Pengaruh Konversi Utang Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Pelaksanaan transaksi melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) atas utang pokok Perseroan kepada DSU, sehingga merupakan konversi utang menjadi saham, akan mengurangi jumlah liabilitas Perseroan dan meningkatkan ekuitas Perseroan.

Dengan demikian, struktur permodalan Perseroan akan menjadi lebih kuat dan rasio *leverage* Perseroan, termasuk *debt to equity ratio*, berpotensi mengalami perbaikan.

Selain itu, apabila utang yang dikompensasikan sebelumnya menimbulkan beban keuangan, maka beban tersebut berpotensi menurun setelah transaksi dilaksanakan.

Proforma laporan posisi keuangan Perseroan sebagaimana dijelaskan di bawah ini, dibuat oleh pihak manajemen Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 yang telah direviu terbatas oleh KAP KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF) dengan asumsi rencana transaksi dilakukan pada tanggal 31 Maret 2026, dimana DSU melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui penyetoran modal dalam bentuk selain uang berupa kompensasi (*set-off*) atas pokok utang Perseroan kepada DSU, sedangkan pemegang saham lainnya melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui penyetoran tunai:

(Dinyatakan dalam Ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis/ <i>Historical</i>	Penyesuaian Proforma/ <i>Proforma</i> Adjustment	Proforma/ <i>Proforma</i>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	36,974,610	169,293,122	206,267,732
Investasi dalam surat berharga dan anjak piutang - neto	15,308,070	-	15,308,070
Piutang usaha			
Pihak ketiga - neto	137,774,565	-	137,774,565
Pihak berelasi	16,232,218	-	16,232,218
Piutang lain-lain - pihak ketiga	362,460	-	362,460
Persediaan - neto	159,296,989	-	159,296,989
Uang muka pembelian	33,566,774	-	33,566,774
Pajak dibayar dimuka	610,187	-	610,187
Beban dibayar dimuka	7,304,197	-	7,304,197
JUMLAH ASET LANCAR	407,430,070	169,293,122	576,723,192
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pajak	17,600,559	-	17,600,559
Aset pajak tangguhan - neto	-	-	-
Aset tetap - neto	1,809,566,334	-	1,809,566,334
Aset hak-guna - neto	10,262,765	-	10,262,765
<i>Goodwill</i>	-	-	-
Aset tak berwujud - neto	93,275	-	93,275
Uang jaminan	8,850,994	-	8,850,994
Aset Pajak Tangguhan			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1,846,373,927	-	1,846,373,927
JUMLAH ASET	2,253,803,997	169,293,122	2,423,097,119
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Cerukan	20,944,019	-	20,944,019
Utang bank	107,937,130	-	107,937,130
Utang usaha - pihak ketiga	109,107,191	-	109,107,191
Uang muka penjualan	-	-	-
Utang lain-lain - pihak ketiga	8,347,964	-	8,347,964
Uang muka dari pelanggan	7,261,078	-	7,261,078
Bagian utang pembiayaan			
konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	13,131,234	-	13,131,234
Beban yang masih harus dibayar	28,960,972	-	28,960,972
Utang pajak	6,380,706	-	6,380,706
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	129,360,309	-	129,360,309
Liabilitas sewa	2,561,885	-	2,561,885
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	433,992,488	-	433,992,488
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	300,844,028	-	300,844,028

	Historis/ <i>Historical</i>	Penyesuaian Proforma/ <i>Proforma Adjustment</i>	Proforma/ <i>Proforma</i>
Liabilitas sewa	5,886,413	-	5,886,413
Utang dari pihak ketiga	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	132,038,257	-	132,038,257
Liabilitas imbalan pasca kerja	37,138,494	-	37,138,494
Utang dari pemegang saham	326,618,632	(203,312,628)	123,306,004
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	802,525,824	(203,312,628)	599,213,196
JUMLAH LIABILITAS	1,236,518,312	(203,312,628)	1,033,205,684
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nilai nominal Rp 50 (nilai penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
historis - 979.110.000 saham dan			
proforma - 1.523.060.000 saham			
	48,955,500	27,197,500	76,153,000
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
Tambahan modal disetor	246,579,048	345,408,250	591,987,298
Surplus revaluasi aset tetap - neto	805,899,962	-	805,899,962
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	93,258,437	-	93,258,437
Saldo laba (defisit)			
telah ditentukan penggunaannya	9,791,100	-	9,791,100
belum ditentukan penggunaannya	(294,435,731)	-	(294,435,731)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	910,048,316	372,605,750	1,282,654,066
Kepentingan non-pengendali	107,237,369	-	107,237,369
JUMLAH EKUITAS	1,017,285,685	372,605,750	1,389,891,435
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2,253,803,997	169,293,122	2,423,097,119

PENJELASAN ATAS PENYESUAIAN PROFORMA

1. Kas dan Setara Kas

- Setelah penyesuaian proforma, saldo kas dan setara kas mengalami peningkatan sebesar Rp169.293.122 disebabkan karena setoran modal tunai dari para Pemegang Saham Perseroan.

2. Utang dari Pemegang Saham

- Setelah penyesuaian proforma, saldo utang dari pemegang saham mengalami penurunan sebesar Rp203.312.628 disebabkan karena konversi utang PT Dwi Satrya Utama menjadi modal saham Perseroan.

3. Modal saham

- Setelah penyesuaian proforma, saldo modal saham mengalami peningkatan sebesar Rp27.197.500 disebabkan karena setoran modal dari pemegang saham serta konversi utang PT Dwi Satrya Utama menjadi modal saham Perseroan.
- Setelah penyesuaian proforma, modal saham ditempatkan dan disetor penuh

mengalami peningkatan sebesar 543.950.000 lembar saham sehingga secara keseluruhan jumlah modal saham ditempatkan dan disetor penuh menjadi 1.523.060.000 lembar saham.

4. Tambahan modal disetor

- Setelah penyesuaian proforma, saldo tambahan modal disetor mengalami peningkatan sebesar Rp 345.408.250 disebabkan karena selisih nilai nominal saham yang disetor sebesar Rp 685 (nilai penuh) dengan nilai nominal saham sebesar Rp 50 (nilai penuh).

I. Penunjukan Penilai Independen

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD III yang melibatkan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang serta merupakan Transaksi Afiliasi, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Febriman Siregar dan Rekan sebagai penilai independen.

KJPP tersebut ditugaskan untuk:

- melakukan penilaian atas nilai wajar saham Perseroan; dan
- memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi dari sudut pandang keuangan (*fairness opinion*), termasuk dalam rangka menilai kewajaran nilai konversi utang menjadi saham.

Penunjukan KJPP tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan POJK 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK 14/2019 serta POJK 42/2020.

KJPP tersebut merupakan pihak independen yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Ringkasan laporan penilai atas nilai wajar saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- Identitas Pihak

Pihak yang dinilai sahamnya yaitu BRNA, jumlah saham BRNA sebanyak 979.110.000 lembar yang akan dinilai untuk menentukan nilai pasar per 31 Maret 2026, sehubungan dengan rencana *right issue* dan konversi hutang pemegang saham ke modal saham.

- Objek Penilaian

Objek penilaian saham ini adalah penilaian 100% saham BRNA sehubungan dengan rencana *right issue* dan konversi hutang pemegang saham ke modal saham.

- Tujuan penilaian

Tujuan dari penilaian saham ini adalah untuk melakukan penilaian atas 100% saham BRNA, sehubungan dengan rencana rencana *right issue* dan konversi hutang pemegang saham menjadi modal saham.

- Asumsi dan kondisi pembatas
 - a. Laporan penilaian saham yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
 - b. Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
 - c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajiban proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
 - e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajiban proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
 - f. Laporan Penilaian Saham yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
 - g. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham dan kesimpulan Nilai.
 - h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
- Pendekatan dan metode penilaian

Pendekatan penilaian yang umum digunakan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan Pasar adalah pendekatan penilaian dengan cara membandingkan Objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan adalah pendekatan penilaian dengan cara mengonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek penilaian dengan tingkat diskonto tertentu.

c. Pendekatan Aset (*Aset Approach*)

Pendekatan Aset adalah pendekatan penilaian yang berdasarkan laporan keuangan historis Objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan premis nilai yang digunakan dalam penilaian bisnis.

Dari pendekatan penilaian tersebut di atas Penilai akan menentukan pendekatan yang relevan untuk digunakan sesuai dengan karakteristik dan kondisi objek yang dinilai. Penilai menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam penilaian saham ini yaitu:

- a. Pendekatan Pasar dengan Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method*).
- b. Pendekatan Pendapatan dengan Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow Method*).

- Kesimpulan nilai

Indikasi Nilai Pasar 100% saham BRNA per 31 Maret 2026 dengan mengaplikasikan pendekatan pasar (*GPTC Method*) dengan nilai yang diperoleh sebesar Rp687.851.426.579,-, selain itu, kami juga mengaplikasikan pendekatan pendapatan (*DCF Method*) dengan nilai yang diperoleh sebesar Rp879.979.229.500,-. Setelah diperoleh indikasi penghitungan estimasi nilai saham sesuai dengan metode penilaian yang digunakan, Nilai Pasar 100% saham BRNA, kemudian ditentukan dengan memberikan bobot kepada setiap metode penilaian yaitu 50% untuk pendekatan aset dengan *GPTC Method* dan 50% untuk pendekatan pendapatan dengan *DCF Method*. Kemudian indikasi Nilai Pasar 100% saham yang dihasilkan akan diperhitungkan untuk menghasilkan indikasi Nilai Pasar 100% saham BRNA.

Dalam penghitungan estimasi nilai 100% saham BRNA dengan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, kami tidak menerapkan *DLOC/control premium* dikarenakan saham yang dinilai adalah sebesar 100%, namun, kami menerapkan *DLOM* sebesar 20,00% dikarenakan BRNA merupakan perusahaan terbuka, namun pendekatan/metode yang digunakan dalam menghitung indikasi nilai BRNA menggunakan data pasar saham (bursa efek) dan saham BRNA termasuk saham yang likuid, dengan transaksi harian saham BRNA pada tahun 2023 rata-rata sebesar 0,03%, sedangkan untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 (Januari - Maret) masing-masing dengan rata-rata sebesar minus 0,19%, 0,06% dan minus 0,08% (semuanya di bawah 1%).

Dengan menggunakan pendekatan pasar (*GPTC Method*) dan pendekatan pendapatan (*DCF Method*), serta memperhatikan kondisi pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka menurut pendapat kami, penghitungan estimasi Nilai Pasar 100% saham BRNA (979.110.000 lembar saham) yang setiap lembar saham senilai Rp50,- per 31 Maret 2026 adalah:

Rp627.132.262.000,- (Pembulatan)

(Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

Atau

Nilai Pasar per lembar saham sebesar:

Rp641,-

(Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi BRNA, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari BRNA. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada BRNA maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat atas penghitungan estimasi nilai saham BRNA ini mungkin berbeda.

Ringkasan laporan pendapat kewajaran adalah sebagai berikut:

- Identitas Pihak :

Pihak-pihak yang bertransaksi yang BRNA dan DSU, di mana hutang pemegang saham DSU akan dilakukan konversi ke modal saham BRNA.

- Objek Penilaian

Objek dalam pendapat kewajaran ini adalah transaksi *right issue* dan konversi hutang pemegang saham menjadi modal saham BRNA.

- Tujuan penilaian

Tujuan pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi *right issue* dan konversi hutang pemegang saham menjadi modal saham BRNA

- Asumsi dan kondisi pembatas

- a. Laporan penilaian saham yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- f. Laporan Penilaian Saham yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- g. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Saham dan kesimpulan Nilai.
- h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

- Pendekatan dan metode penilaian

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, penilai menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan.
- b. Melakukan analisis kualitatif yang meliputi riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek perusahaan, alasan dilakukannya transaksi, dan keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan.
- c. Melakukan analisis kuantitatif yang meliputi analisis kinerja historis, analisis atas

proyeksi keuangan yang diperoleh dari pihak manajemen pemberi tugas, analisis rasio keuangan, analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dilakukan, analisis kewajaran harga, dan analisis uji nilai tambah.

d. Memberikan opini terhadap kewajaran transaksi.

- Pendapat kewajaran atas transaksi

Berdasarkan analisa penilai lakukan terhadap transaksi *right issue* dan konversi hutang pemegang saham ke modal saham, dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya transaksi tersebut akan berdampak memperkuat struktur permodalan BRNA; mengurangi liabilitas BRNA melalui mekanisme kompensasi (*set-off*) utang menjadi modal saham; meningkatkan ekuitas dan memperbaiki rasio keuangan BRNA; memberikan tambahan dana untuk pengembangan usaha dan modal kerja BRNA; dan meningkatkan fleksibilitas keuangan BRNA dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendukung keberlangsungan usaha BRNA dalam jangka panjang.

Analisa atas nilai yang akan di transaksi adalah sebesar Rp685,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) per lembar saham, sedangkan untuk nilai pasar berdasarkan hasil penilaian 100% saham BRNA per 31 Maret 2026 yang sebesar Rp641,- (Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) per lembar saham. Maka dapat disimpulkan bahwa harga per lembar saham tersebut masih dalam *range* kewajaran $\pm 7,5\%$ (kurang lebih tujuh koma lima persen), dengan *range* nilai transaksi dengan nilai pasar adalah sebesar 6,86%.

VII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan PMHMETD III telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

Bekasi, 29 Juni 2026
PT Berlina Tbk.
Direksi